



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 16 September 1984, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta (pedagang ikan hias), bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 Desember 1984, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Aj. Hawiyah, S.H. dan Deki Irawan, S.H., para advokat pada Kantor Hukum "R. Aj. Hawiyah, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Kartini Nomor V/553, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: rajhawiyahkarim@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 66/SK.Pdt/HK,IV-2024/PN Smp tanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat yang telah menikah di Gereja "PANTEKOSTA Di Indonesia" Sumenep pada 29 November 2009 sesuai dengan kutipan akta nikah no xxxx.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai 3 (tiga) anak dengan nama Anak 1 lahir pada 21 Agustus 2012, Anak 2 lahir pada 12 Februari 2015 dan Anak 3 lahir pada 06 Juli 2017.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumenep. Dan tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin/pamit kepada Penggugat. Namun Penggugat hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan tempat tinggal Tergugat.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Penggugat memberikan kabar kepada orang tua Tergugat, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin/pamit kepada Penggugat, namun tidak ada respon positif/teguran dari orang tua Tergugat terhadap Penggugat. Kemungkinan orang tua Tergugat telah mengetahui lebih awal atas kepergian Tergugat.
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan, kemudian puncaknya pada pertengkaran di bulan Juni 2023 dan dilanjutkan pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini.
6. Bahwa sejak bulan September 2023 saat itu Tergugat mulai memiliki

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



aktifitas sendiri yaitu jogging setiap hari mulai jam 07.30-10.00Wib di Taman Adipura Kota Sumenep dan karena kesibukan aktifitasnya sendiri Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

7. Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat seakan hidup sendiri-sendiri seakan sudah tidak saling kenal lagi.

8. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2024 Penggugat yang merawat dan mendidik 3 (tiga) anak sampai saat ini.

9. Bahwa pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan dan sudah tidak ada keharmonisan lagi. Sehingga sebagai Penggugat sudah tidak ada lagi rasa mencintai terhadap Tergugat.

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik berpisah.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk menyerahkan sehelai putusan resmi ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register akta perceraian atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mambebankan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 16 Mei 2024, di mana Penggugat menyatakan bahwa ada perbaikan gugatan sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 18 April 2024 tentang perbaikan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat yang telah menikah di Gereja "PANTEKOSTA Di Indonesia" Sumenep pada 29 November 2009 sesuai dengan kutipan akta nikah no xxx.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai 3 (tiga) anak dengan nama Anak 1 lahir pada 21 agustus 2012, Anak 2 lahir pada 12 Februari 2015 dan Anak 3 lahir pada 06 Juli 2017.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sumenep. Dan tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin/pamit kepada Penggugat. Namun Penggugat hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan tempat tinggal Tergugat.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Penggugat memberikan kabar kepada orang tua Tergugat, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin/pamit kepada Penggugat, namun tidak ada respon positif/teguran dari orang tua Tergugat terhadap Penggugat. Kemungkinan orang tua Tergugat telah mengetahui lebih awal atas kepergian Tergugat.

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan, kemudian puncaknya pada pertengkaran di bulan Juni 2023 dan dilanjutkan pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini.

6. Bahwa sejak bulan September 2023 saat itu Tergugat mulai memiliki aktifitas sendiri yaitu jogging setiap hari mulai jam 07.30-10.00Wib di Taman Adipura Kota Sumenep dan karena kesibukan aktifitasnya sendiri Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

7. Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat seakan hidup sendiri-sendiri seakan sudah tidak saling kenal lagi.

8. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2024 Penggugat yang merawat dan mendidik 3 (tiga) anak sampai saat ini.

9. Bahwa pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan dan sudah tidak ada keharmonisan lagi. Sehingga sebagai Penggugat sudah tidak ada lagi rasa mencintai terhadap Tergugat.

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik berpisah.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx dan seyogyanya apabila Pengadilan Negeri Sumenep mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian yang selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan guna diterbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk menyerahkan sehelai putusan resmi ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register akta perceraian atas Penggugat (PENGGUGAT);
4. Mambebankan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



2. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada Gugatan Cerai poin 1 (satu), poin 2 (dua), dan poin 3 (tiga) adalah benar;

3. Bahwa menanggapi Gugatan Cerai Penggugat pada poin 4 (empat) adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pada bulan Desember 2023 Tergugat berinisiatif untuk bekerja diluar kota, namun niat tersebut tidak disetujui oleh Ibu Tergugat. Sehingga kemudian Ibu Tergugat datang dari Surabaya memberikan bantuan sembako untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Kemudian pada bulan Februari 2024 Tergugat kembali berinisiatif untuk bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan ketiga anak yang semakin banyak. Bahwa Kepergian Tergugat pada bulan Februari 2024 sudah atas sepengetahuan Penggugat dan Papa Penggugat, dan yang lebih mengherankan Penggugat justru menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Sumenep pada saat Tergugat sedang berjuang untuk memperbaiki kondisi perekonomian rumah tangga;

4. Bahwa menanggapi Gugatan Cerai Penggugat pada poin 5 (lima) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perkecokan karena sikap dan perilaku Penggugat yang cenderung bersikap kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat sejak awal pernikahan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat mengelola toko ikan hias dan pengisian pulsa milik papa Penggugat dan penghasilan dari usaha tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang semakin tahun semakin meningkat;

5. Bahwa menanggapi Gugatan Cerai Penggugat pada poin 6 (enam) adalah tidak benar, karena aktivitas *jogging* yang dilakukan Tergugat sama sekali tidak mengganggu/membuat Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Setiap hari Tergugat lah yang memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan merawat ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Kegiatan *jogging* itu

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



hanya sebagai hiburan dari penatnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dilakukan oleh Tergugat karena kondisi rumah tangga yang sudah tidak lagi hangat dan Penggugat lebih banyak berdiam diri di kamar dan hanya berinteraksi dengan *HandPhone* nya saja tanpa memperdulikan Tergugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa terhadap poin lain dari Gugatan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini tidak perlu Kami tanggapi dan untuk dikesampingkan. Adapun dalil-dalil Penggugat tidak benar adanya dan mengada-ada. Hal tersebut, kiranya Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat harus tidak dikabulkan dan/atau ditolak.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) Anak 1 umur 12 tahun 2) Anak 2 umur 9 tahun 3) Anak 3 umur 7 tahun, dan terhadap hak asuh ketiga anak tersebut dapatnya Pengadilan memberikan hak yang sama baik kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi tetap mendapatkan akses untuk bertemu ketiga anaknya dan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak akan kehilangan sosok dan kasih sayang ayah dan ibunya;

3. Bahwa terhadap nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab dengan ketentuan masing-masing anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



4. Bahwa selama hidup bersama Tergugat Rekonvensi mempunyai kredit di Bank BRI yang uang hasil kredit tersebut sejak awal berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberikan tagihan angsuran kredit tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi lah yang selama ini membayar angsuran kredit itu melalui rekening Penggugat Rekonvensi, namun pada beberapa bulan terakhir Tergugat Rekonvensi lalai akan kewajibannya membayar kredit tersebut;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi berjanji kepada Penggugat Rekonvensi akan melunasi angsuran kredit yang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi, yang sampai saat ini angsuran kredit tersebut belum dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa terhadap angsuran kredit tersebut agar dapatnya Tergugat Rekonvensi melunasi angsuran kreditnya ke Bank BRI sebelum putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa oleh karena, semua Gugatan Rekonvensi yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh, nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak, dan angsuran kredit ke Bank BRI yang telah diurai oleh Penggugat Rekonvensi dengan jelas, maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dikabulkan secara keseluruhan.

Berdasarkan Jawaban yang telah di urai di atas, maka Tergugat dalam Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



2. Menetapkan hak asuh terhadap tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1) Anak 1 umur 12 tahun 2) Anak 2 umur 9 tahun 3) Anak 3 umur 7 tahun untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara seimbang;
3. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan terhadap tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1) Anak 1 umur 12 tahun 2) Anak 2 umur 9 tahun 3) Anak 3 umur 7 tahun masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi angsuran kredit kepada Bank BRI sebelum diputusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Demikian jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi ini disampaikan, apabila Majelis Hakim berkehendak lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik, sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini, dengan demikian Penggugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti guna membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: xxxx atas nama Tergugat, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 10 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia tanggal 17 April 2024 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, merupakan hasil printout, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami terhadap Tergugat selaku istrinya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi karena permasalahan Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan Juni 2023, sehingga tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat karena tidak ada keharmonisan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rasa saling mencintai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kehadiran Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sejak persidangan pertama tanggal 18 April 2024, namun sejak persidangan tanggal 4 Juli 2024 dengan acara pembuktian dari para pihak, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan sampai dengan saat ini, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan dan melakukan panggilan ulang kepada Penggugat melalui panggilan sidang secara elektronik (e-summons), namun Penggugat tetap tidak hadir meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang secara elektronik tanggal 22 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 29 Agustus 2024, risalah panggilan sidang secara elektronik tanggal 29 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 5 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah hadir di persidangan namun setelah itu tidak pernah hadir lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan Penggugat pernah hadir di persidangan namun setelah itu tidak pernah hadir lagi sampai dengan persidangan sampai dengan acara pengucapan putusan ini, termasuk dengan keadaan bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah menunjukkan ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sedangkan Pengadilan Negeri dituntut untuk menyelenggarakan proses peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan tindakan Penggugat yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



tidak serius dalam mengajukan gugatannya tersebut adalah suatu tindakan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan selanjutnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana termuat dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar hak asuh ketiga orang anak tersebut tetap diberikan hak yang sama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan juga agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertanggungjawab dengan memberikan biaya nafkah dan pendidikan ketiga anak tersebut dengan biaya masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, dan juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melunasi kredit Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Bank BRI sebelum putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-2 dan tidak mengajukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya suatu gugatan reconvensi merupakan gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Pasal 132a ayat (1) HIR mengatur bahwa:

Tergugat berhak untuk di dalam semua perkara mengajukan gugatan balasan (gugatan dalam reconvensi), kecuali:

- 1. Jika penggugat dalam konvensi bertindak dalam kualitas tertentu sedangkan gugatan balasan itu ditujukan terhadap diri pribadi penggugat dan sebaliknya;*
- 2. Jika Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa gugatan dalam konvensi itu tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam reconvensi dalam hubungannya dengan pokok sengketa;*
- 3. Dalam perkara-perkara persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan;*

Bahwa Pasal 132b mengatur antara lain:

- (1) Tergugat dalam konvensi wajib mengajukan gugatan balasannya itu bersama-sama dengan jawabannya yang diajukannya baik secara lisan maupun tertulis.*
- (2) Terhadap gugatan balasan itu berlaku ketentuan-ketentuan dalam bagian ini.*
- (3) Kedua perkara itu diselesaikan bersama-sama dan diputus dalam satu putusan, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang satu dapat diselesaikan terlebih dulu dari yang lain, hal mana dapat dilakukan dengan ketentuan, bahwa gugatan dalam konvensi atau gugatan dalam reconvensi yang belum diselesaikan itu tetap tergantung pada Hakim yang sama, sampai dijatuhkannya putusan akhir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi berhak untuk mengajukan gugatan reconvensi, namun pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan reconvensi tersebut haruslah merupakan pokok

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



permasalahan yang sama atau setidaknya-tidaknya memiliki hubungan langsung dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan konvensi, sehingga terdapat kesamaan landasan hukum maupun landasan peristiwa yang menjadi uraian posita (fundamentum petendi) pada masing-masing gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi yang kemudian bermuara pada kesamaan jenis gugatan sehingga mewujudkan tercapainya persidangan yang efektif dan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana tujuan dari ketentuan gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan konvensi, diketahui bahwa gugatan konvensi tersebut merupakan gugatan perceraian dengan pokok permasalahan putusnya perkawinan karena perceraian, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan konvensi di atas, gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, adapun pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya adalah berkaitan dengan pembagian hak asuh, nafkah dan biaya pendidikan, dan pelunasan kredit ke bank, di mana hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah hal-hal yang baru dapat dipertimbangkan apabila gugatan pokoknya yaitu gugatan perceraian telah diputuskan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim juga tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permasalahan dalam gugatan rekonsensi karena materi pokok permasalahan gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan hal-hal yang hanya dapat dipertimbangkan setelah perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dalam posisi yang kalah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang berbunyi “Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara secara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, *Het Herziene Inlandsch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimudin, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alimudin, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

1. Registrasi/PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	14.000,00;
anggulan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP panggilan			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	159.000,00;

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)